



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Spt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

UMAM SAFI'I, lahir di Temanggung, tanggal 3 November 1997, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Garuda RT. 008 RW. 004 Kelurahan Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, agama Islam, pekerjaan buruh harian, email: umamsafii7@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Istri bernama Ayu Lestari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0008/008/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Gustina Maulida, perempuan, lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 01 Agustus 2018 ;
3. Bahwa anak Pemohon yang Pertama bernama Gustina Maulida belum dewasa dan masih sekolah ;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-22012019-0013 tanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;
5. Bahwa Pemohon merubah tahun lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dari tahun 2018 menjadi yang sebenarnya 2016 dikarenakan

Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 1 dari 7



menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang anak Pemohon miliki seperti surat keterangan lahir sudah menggunakan tahun lahir 2016 ;

6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Tahun Lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT-22012019-0013 Tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-22012019-0013 yang semula tertulis 2018 dirubah menjadi 2016 ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tahun Lahir anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No.6202120311970001 atas nama Umam Safi'i tanggal 15 Desember 2020;
2. P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.6202071501190001 atas nama Umam Safi'i tanggal 15 Januari 2009;

Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah No.0008/008/1/2018 atas nama Umam Safi'l dan Ayu Lestari;
4. P-4 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No.6202-LT-22012019-0013 atas nama Gustina Maulida tanggal 22 Januari 2019;
5. P-5 berupa Surat Keterangan Lahir No.205/BHI-MHU/PEM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mujahidinnoor, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Istri bernama Ayu Lestari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0008/008/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Gustina Maulida, perempuan, lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 01 Agustus 2018 ;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Gustina Maulida belum dewasa dan masih sekolah ;
 - Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT-22012019-0013 ttanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah tahun lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dari tahun 2018 menjadi yang sebenarnya 2016 dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang anak Pemohon miliki seperti surat keterangan lahir sudah menggunakan tahun lahir 2016;
2. Mardiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Istri bernama Ayu Lestari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0008/008/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Gustina Maulida, perempuan, lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 01 Agustus 2018 ;
 - Bahwa anak Pemohon yang Pertama bernama Gustina Maulida belum dewasa dan masih sekolah ;
 - Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-22012019-0013

Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah tahun lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dari tahun 2018 menjadi yang sebenarnya 2016 dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang anak Pemohon miliki seperti surat keterangan lahir sudah menggunakan tahun lahir 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mujahidinnoor dan saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim perlu mempertimbangkan satu-persatu permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon memohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-22012019-0013 yang semula tertulis 2018 dirubah menjadi 2016;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No.6202120311970001 atas nama Umam Safi'i tanggal 15 Desember 2020 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Mujahidinnoor dan saksi Mardiana diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal

Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Garuda Rt. 008 Rw. 004 Kel. Bagendang Hilir Kec. Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.6202071501190001 atas nama Umam Safi'i tanggal 15 Januari 2009 dan bukti P-3 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah No.0008/008/1/2018 atas nama Umam Safi'I dan Ayu Lestari terbukti benar bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Ayu Lestari pada tanggal 18 Januari 2018 di Desa Bagendang Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No.6202-LT-22012019-0013 atas nama Gustina Maulida tanggal 22 Januari 2019 terbukti bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Ayu Lestari tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Gustina Maulida yang lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 1 Agustus 2018 dan kelahiran anak tersebut telah pula didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Lahir No.205/BHI-MHU/PEM/VII/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bagendang Hilir tanggal 13 Juli 2022 diketahui bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mujahidinnoor dan saksi Mardiana yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan juga isterinya yakni saudari Ayu Lestari, bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dengan Ayu Lestari tersebut telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama Gustina Maulida dan saat ini Pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir anaknya dari tahun 2018 menjadi tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa dokumen milik anak Pemohon terdapat ketidaksesuaian tentang penulisan tahun lahir, sehingga demi tercapainya kepastian hukum atas diri anak Pemohon tersebut,

Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat beralasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-22012019-0013 yang semula tertulis 2018 dirubah menjadi 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Rbg, biaya perkara harus dibayarkan oleh salah satu pihak, oleh karena perkara ini merupakan perkara sepihak (*voluntair*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh sebab itu petitum ke-3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum ke-1 Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-22012019-0013 yang semula tertulis 2018 dirubah menjadi 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh Abdul Rasyid, S.H Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sampit yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Spt tanggal 14 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp50.000,00;
4. PNBP panggilan	: Rp10.000,00;
5. Panggilan (e-court)	: -
6. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
Jumlah	: Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Spt Halaman 7 dari 7